



PUTUSAN

Nomor 0382/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan toko kelontong, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.03 RW.03, Desa **XXX**, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;--

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX** RT.03 RW.03, Desa **XXX**, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0382/Pdt.G/2012/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/54/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan;-----



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :-----
 - Termohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Pemohon, karena Termohon cerewet sehingga tidak cocok dengan orang tua Pemohon;-----
5. Bahwa kurang lebih sejak Februari 2010 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 2 Tahun;-----
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;-----
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;-----
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

---- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan : -----

PRIMER:-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
- Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----

---- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0382/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 21 Februari 2012 dan tanggal 26 Maret 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/ penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa:-----

a. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban Nomor : 331/54/VII/2008, Tanggal 17 Juli 2008 (diberi tanda P.1);--

b. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Nomor : 121/411.217/02/2012, Tanggal 10 Pebruari 2012 (diberi tanda P.2);----

----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----

Saksi 1. Nama SAKSI , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----

a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----

b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;--

c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----

d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon merasa kurang nafkah, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;-----

e. Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, dan Pemohon sudah berusaha mencarinya;-----

Saksi 2. Nama SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----

a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;--
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak ada kecocokan dengan ibu Pemohon, sehingga Termohon tidak kersan dirumah orang tua Pemohon, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan;-----
- e. Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, dan Pemohon sudah berusaha mencarinya;-----

---- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;-----

---- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

---- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُؤْكَلُ الْقُوتُ عَٰلَٰهَ دِيَارِ الْقَوْنِ سَٰوِنَ تَطَوُّرِ بِلَا سَيِّئِ الْقَوْنِ عَٰلَٰهَ سَيِّئِ الْقَوْنِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;-----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta bahwa sejak Mei 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan sah;-----

----- Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka alasan Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.NURHADI,MH dan Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH
Hakim Anggota II

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 275.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 316.000,-

Unit : Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)